

**PELAKSANAAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23
ATAS JASA PERBAIKAN JEMBATAN DI PERUM PERHUTANI KPH
JEMBER UNIT II JATIM**

LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA

Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh
Gelar Ahli Madya (A.Md) Perpajakan
Program Studi Diploma III Perpajakan
Jurusan Ilmu Administrasi
Pada
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER



Indeks Pembelian: 336.24
Date: 31 JAN 2005
No. Induk: [Handwritten signature]
Initials: WIN
Other: P

Oleh :

DANTI SURYA WINDARI
NIM : 010903101079

Dosen Pembimbing :

Drs. ABDUL KHOLIQ ASHARI, M.Si
NIP : 131 832 305

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
2004**

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

PERSETUJUAN


Telah disetujui Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember

Nama : Danti Surya Windari
Nim : 010903101079
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan
Judul : Pelaksanaan Pemotongan Pajak
Penghasilan Pasal 23 Atas
Jasa Perbaikan Jembatan di Perum
Perhutani KPH Jember Unit II Jatim

Jember, 8 Juli 2004

Menyetujui,

Dosen Pembimbing



Drs. Abdul Kholiq Ashari, M.Si

NIP. 131 832 305

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN**

PENGESAHAN

Telah dipertahankan di hadapan sidang Panitia Penguji Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember :

Nama : Danti Surya Windari
NIM : 010903101079
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan

**PELAKSANAAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23
ATAS JASA PERBAIKAN JEMBATAN DI PERUM PERHUTANI KPH
JEMBER UNIT II JATIM**

Hari : Senin
Tanggal : 19 Juli 2004
Jam : 15.30 WIB
Bertempat : Di FISIP Universitas Jember


Panitia Penguji

1. Drs. Machfudz Siddiq, MM

(Ketua)

2. Drs. Abdul Kholiq Ashari, M.Si

(Sekretaris)



Mengesahkan
Universitas Jember
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Dekan,



Drs. H. MOCH TOERKI
NIP. 130 524 832

MOTTO

1. Sesungguhnya dibalik kesulitan ada kemudahan.
(Terjemahan Al – Qur'an Surat Al – Insyirah : 6)
2. Jangan takut menghadapi masalah, takutlah bila Allah Swt tidak menolong dalam menghadapinya.
(Arti Al - Hadist)
3. Bayarlah pajak sedini mungkin agar kelak anak cucu kita tidak menuduh kita hidup tidak berguna.
(Berita Pajak No. 1455/Th XXXIX, 2001 : 47)

LEMBAR PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan rasa hormat, kupersembahkan hasil karya ini untuk:

1. Ayahanda (Suroso Untung), dan Ibundaku (Siti Djaryati), tercinta yang kusayang yang selalu memberi perhatian, doa serta kasih sayang.
2. Teruntuk seseorang (Malik), terima kasih atas segala perhatian, kasih sayang, ketulusan dan kesabarannya yang telah memberikan sumbangan pikiran serta yang selalu mendampingi.
3. Teman-temanku semua (Era, Irma, Linda, Herlina) serta seluruh anak pajak 2001 khususnya kelas A terima kasih atas segala kebersamaannya, banyak kenangan indah bersama kalian. *I'll miss you so much.*
4. Keluarga besar Danti di Jember dan Banyuwangi, terima kasih atas dukungan dan doa yang telah diberikan.
5. Almamaterku tercinta Fisip Unej (D III Perpajakan).

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Laporan Praktek Kerja Nyata ini dengan baik.

Maksud dan tujuan penyusunan laporan ini guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Diploma III Perpajakan pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Selama penyusunan laporan ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak dan bimbingan yang sangat berharga, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih dan hormat yang sedalam-dalamnya kepada :


1. Bapak Drs. H. Moch. Toerki selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik.
2. Bapak Drs. Ardianto, Msi selaku Ketua Jurusan Studi Ilmu Administrasi.
3. Bapak Drs. H. Akhmad Toha, Msi selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan.
4. Ibu Dra. Hj Sulistyaningsih selaku Dosen Wali yang telah memberikan perhatian dan bimbingan selama ini.
5. Bapak Drs. Abdul Kholiq Ashari, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan pengarahan dan perhatiannya dalam menyelesaikan Laporan Praktek Kerja Nyata dengan baik.
6. Bapak Ir. Teguh Hadi S, selaku Administratur beserta Staf Perum Perhutani KPH Jember Unit II Jatim terima kasih atas bantuannya selama Praktek Kerja Nyata dan kepada semua pihak yang membantu penyelesaian laporan ini.

Penulis menyadari banyak kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam laporan ini, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun guna memperbaiki dan menyempurnakan Laporan Praktek Kerja Nyata ini.

Akhir kata penulis mengharap agar laporan ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi para pembaca.

Jember, Juni 2004

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata.....	2
1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata.....	2
1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata.....	3
1.3 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	3
1.3.1 Lokasi Praktek Kerja Nyata.....	3
1.3.2 Jangka Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	3
II. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN.....	5
2.1 Sejarah dan Perkembangan Perum Perhutani KPH Jember.....	5
2.2 Nama dan Bentuk Perusahaan.....	5
2.3 Wilayah Kerja Perum Perhutani KPH Jember.....	7
2.3.1 Batas Wilayah.....	7
2.3.2 Iklim Wilayah KPH Jember.....	8
2.3.3 Potensi.....	8
2.4 Struktur Organisasi Perum Perhutani Jember.....	10
2.4.1 Job Description.....	14


III. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA	19
3.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	19
3.1.1 Menentukan Lokasi dan Waktu	19
3.1.2 Metode Pengumpulan Data.....	20
3.1.3 Kegiatan Magang.....	20
3.2 Sistem Perpajakan di Perum Perhutani KPH Jember	21
3.2.1 Hasil Praktek Kerja Nyata	23
3.2.2 Sistem Perpajakan Atas Jasa Perbaikan.....	24
3.3 Mekanisme Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Perbaikan Jembatan di Perum Perhutani KPH Jember Unit II Jatim	29
3.3.1 Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Perbaikan di Perum Perhutani KPH Jember Unit II Jatim	29
3.4 Penilaian Terhadap Kegiatan Lembaga Perum Perhutani KPH Jember Unit II Jatim	31
IV. PENUTUP	33
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Kegiatan yang dilakukan selama Praktek Kerja Nyata di Perum Perhutani KPH Jember Unit II Jatim	21
2. Sistem Perpajakan secara keseluruhan di Perum Perhutani KPH Jember Unit II Jatim	22
3. Sistem Perpajakan Secara khusus di Perum Perhutani KPH Jember Unit II Jatim	23

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1 Struktur Organisasi Perum Perhutani KPH Jember Unit II Jatim	19
2 Mekanisme Pemotongan PPh Pasal 23 Atas Jasa Perbaikan Jembatan di Perum Perhutani KPH Jember Unit II Jatim	32



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Surat Tugas
- Lampiran 2. Surat Keterangan Praktek Kerja Nyata
- Lampiran 3. Surat Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata
- Lampiran 4. Daftar Kegiatan Konsultasi atau Bimbingan Laporan Akhir
- Lampiran 5. Kwitansi
- Lampiran 6. Bukti Pemotongan PPh Pasal 23
- Lampiran 7. Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23
- Lampiran 8. Surat Setoran Pajak (SSP)
- Lampiran 9. Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 23
- Lampiran 10. Surat Perintah Kerja (SPK)



I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Definisi pajak menurut Rochmat Soemitro dalam buku Waluyo (2000:2) adalah :

“ iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang – Undang dengan tiada mendapat timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.”

Bertitik tolak dari definisi pajak yang diberikan oleh ahli pajak merupakan bukti betapa pentingnya peranan pajak bagi pengeluaran umum. Sesuai dengan fungsi utama pajak yaitu sebagai sumber keuangan negara (*Budgeting*) dan juga pajak mempunyai fungsi mengatur (*Regulerend*) dalam arti pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur atau melaksanakan kebijakan negara dalam bidang Sosial dan Ekonomi. Dalam penyusunan APBN sumber – sumber penerimaan negara baik yang berasal dari dalam negeri dan luar negeri sangat berperan. Dimana penerimaan dalam negeri yang bersumber dari Migas dan Non Migas harus terus digalakkan terutama dari sektor Non Migas yaitu pajak Berdasarkan data statistik dari Direktorat Jendral Pajak tahun 2004 perolehan PPh sebesar (114.832,1); PPn (76.761,4); PBB (10.906,2); Cukai (26.396,4); Pajak Perdagangan Internasional (11.076,9) dalam Milyar Rupiah.

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa PPh memberikan kontribusi terbesar bagi penerimaan negara dari sektor Non Migas (Pajak). Dengan demikian PPh merupakan salah satu penerimaan negara yang harus terus ditingkatkan melalui obyek PPh Pasal 23 berdasarkan Undang-undang PPh No. 17 Tahun 2000.

Adapun yang melatar belakangi pemilihan judul Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Perbaikan Jembatan di Perum Perhutani KPH Jember Unit II Jatim adalah:

- a. PPh pasal 23 penghitungannya lebih mudah dipahami dan dihitung karena data yang ada tersedia lengkap, seperti : daftar bukti potong, SSP, SPT Masa dan perjanjian kontrak dengan rekanan.
- b. PPh pasal 23 mempunyai objek yang cukup luas sesuai dengan Undang-undang PPh No. 17 Tahun 2000
- c. Dari sekian pengamatan atas pelaksanaan PPh Pasal 23 di lingkungan Perum Perhutani KPH Jember Unit II Jatim penulis memandang PPh Pasal 23 memberikan kontribusi bagi negara, memiliki potensi dan peranan penting bagi penerimaan negara.
- d. Belum ada penulis yang memilih judul laporan Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Perbaikan Jembatan di Perum Perhutani KPH Jember Unit II Jatim.

Secara Khusus Pajak penghasilan Pasal 23 atas Jasa Perbaikan Jembatan yang dilakukan oleh Perum Perhutani KPH Jember Unit II Jatim guna memperlancar pelaksanaan kerja seperti halnya pengangkutan hasil hutan yang berupa kayu, getah pinus, kopi dll dari hutan ke TPK (Tempat Penimbunan Kayu). Dengan demikian jasa perbaikan atas Jembatan sangat diperlukan untuk menunjang sarana dan prasarana kegiatan pengangkutan hasil hutan. Untuk menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP), maka Perum Perhutani KPH Jember Unit II Jatim harus mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan untuk memperolehnya harus datang dan mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Berdasarkan ketentuan yang berlaku Wajib Pajak diberikan sarana untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak terutang.

1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata

1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan Pemotongan PPh Pasal 23 atas Jasa Perbaikan di Perum Perhutani KPH Jember Unit II Jatim.

- b. Ingin mengetahui Pelaksanaan Pemotongan khususnya tentang tata cara dan administrasi PPh Pasal 23 dengan menerapkan teori dari bangku kuliah.
- c. Mahasiswa dapat mengenal lingkungan kerja perusahaan dan lingkungan masyarakat sehingga memperoleh wawasan yang luas.

1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata

a. Bagi Mahasiswa

- 1) Untuk memenuhi persyaratan dalam penyelesaian studi D III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik.
- 2) Memberikan pengalaman yang lebih lengkap tentang teori-teori yang telah diperoleh dibangku kuliah dengan Praktek Kerja Nyata khususnya tentang bidang perpajakan mengenai tata cara Pemotongan PPh Pasal 23.
- 3) Memperoleh gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan penghitungan PPh Pasal 23 atas Jasa Perbaikan di Perum Perhutani KPH Jember Unit II jatim.

b. Bagi Instansi

- 1) Dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk melaksanakan perhitungan PPh Pasal 23 atas Jasa Perbaikan di Perum Perhutani KPH Jember Unit II Jatim.

c. Bagi Universitas

- 1) Sebagai bahan untuk menyempurnakan kurikulum dimasa yang akan datang
- 2) Sebagai suatu sarana untuk melihat pengalaman mahasiswa terhadap teori yang diberikan dalam menghadapi berbagai masalah yang timbul dalam lingkungan kerja.

1.3 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

1.3.1 Lokasi Praktek Kerja Nyata


Kegiatan Praktek Kerja Nyata dilaksanakan pada Perum Perhutani KPH Jember Unit II Jatim yang beralamatkan di Jalan Letjen S. Parman No. 04 Jember.

1.3.2 Jangka Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Berdasarkan Surat Tugas No. 0975/J.25.1.2/PP.9/2004 Praktek Kerja Nyata di Perum Perhutani KPH Jember Unit II Jatim dilaksanakan pada tanggal 10 Maret s/d 10 April 2004 berdasarkan pada jam kerja efektif yang berlaku pada Instansi yang bersangkutan .

Jam kerja efektif pada Perum Perhutani KPH Jember Unit II Jatim adalah :

- a. Hari Senin s/d Kamis : Jam 07.00 – 14.30 WIB
- b. Hari Jumat : Jam 07.00 – 11.00 WIB
- c. Hari Sabtu : Jam 07.00 – 11.00 WIB
- d. Hari Minggu : Libur
- e. Keterangan : Jam istirahat bebas





II. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah dan perkembangan Perum perhutani KPH Jember

Sejarah berdirinya perum perhutani KPH Jember dimulai sejak jaman Belanda yaitu sebelum tahun 1942. Karena didirikan pada jaman Pendudukan Kolonial Belanda maka pada awal pendiriannya Perum Perhutani bernama "*Dienst Boschwesen Bosch District Jember*". Kemudian pada perkembangan berikutnya tepatnya pada jaman pendudukan Jepang yaitu pada tahun 1942, nama perusahaan kehutanan yang diambil dari bahasa Belanda itu diubah kedalam bahasa Jepang dengan sebutan "*Erinsyo*".

Sebutan Erinsyo ternyata, hanya seumur jagung. Dikatakan demikian karena tiga tahun kemudian bersamaan dengan berakhirnya masa pendudukan bangsa Jepang di Indonesia. Beberapa waktu setelah pendeklarasian hari kemerdekaan Negara Republik Indonesia pada tahun 1945, nama itupun di rubah menjadi "*Jawatan Kehutanan Daerah Hutan Jember*".

Sebagai salah satu kebijakan dan langkah konkrit Pemerintah Republik Indonesia dalam melakukan perbaikan atau pembenahan perekonomian negara, maka pada tanggal 28 Desember 1967 Pemerintah memberlakukan sebuah peraturan baru berupa Instruksi Presiden Nomer 17 tahun 1967 tentang Pengarahan dan Penyerahan bentuk - bentuk Perusahaan Negara. Secara singkat isi dari Instruksi Presiden tersebut memuat beberapa bentuk Perusahaan antara lain :

1. Perusahaan Jawatan (Perjan)
2. Perusahaan Umum (Perum)
3. Perusahaan Perseroan (Persero)

2.2 Nama dan Bentuk Perusahaan

Sejak dikeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomer. 17 tahun 1967 maka secara otomatis Nama dan Bentuk Perusahaan Jawatan

Kehutanan Jember berubah menjadi Perusahaan Umum dengan sebutan ***Perum Perhutani KPH Jember***". Secara umum Perum Perhutani merupakan lembaga Perekonomian Negara berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bernaung dibawah Departemen Kehutanan.

Untuk mewujudkan Profesionalisme dan efektivitas Pengelolaan Hutan yang ada di Pulau Jawa, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomer 15 Tahun 1972 tentang Berdirinya Perusahaan Umum Kehutanan Negara, Perum Perhutani mendirikan dua perwakilan (unit pengelolaan) yang memiliki kewenangan atau wilayah kerja pengelolaan hutan berskala Propinsi. Unit I yang berkedudukan di kota Semarang berkewenangan mengelola hutan yang ada di Jawa Tengah dan Unit II yang berkedudukan di kota Surabaya berkewenangan dan bertanggungjawab terhadap pengelolaan hutan di JawaTimur.

Enam tahun kemudian tepatnya pada tahun 1978, Pemerintah Republik Indonesia kembali mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomer 2 Tahun 1978 yang mengatur tentang perluasan atau penambahan unit kerja yaitu Unit III untuk wilayah Propinsi Jawa Barat. Untuk selanjutnya pendirian Perum Perhutani disesuaikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomer 36 Tahun 1986 yang diatur kembali dengan Peraturan Pemerintah Nomer 53 Tahun 1999 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani).

Pada tanggal 3 Juni 2001 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2001 kembali terjadi perubahan mendasar menyangkut bentuk dan nama Perusahaan. Yang mana pada waktu itu Pemerintahan Republik Indonesia kembali mengubah bentuk dan status Perusahaan dari Perusahaan Umum (Perum) menjadi Perseroan Terbatas (PT). Peraturan pemerintah tersebut secara resmi diberlakukan pada tanggal 2 Juli 2001.

Perubahan inipun ticalak berlangsung lama karena pada perkembangan berikutnya, dengan berbekal Putusan Mahkamah Agung No. 07P/Hum/2001 Pemerintah RI kembali merubah bentuk hukum PT. Perhutani (Persero) menjadi Perum Perhutani. Dasar hukum dari perubahan tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomer 30 tahun 2003 yang dikeluarkan pada tanggal 11 Juni 2003.

2.3 Wilayah Kerja Perum Perhutani Jember

2.3.1 Batas Wilayah

Secara keseluruhan wilayah kerja KPH. Jember seluas 77.081,7 hektar. Secara keseluruhan wilayah tersebut berada di wilayah Kabupaten Jember (menyusuri Daerah Aliran Sungai/DAS Sampean) dengan batas wilayah :

- Dari barat laut dimulai dari titik pertemuan batas daerah Kabupaten Jember, Lumajang, Probolinggo.
- Ke Timur Mengikuti batas daerah Kabupaten Jember, Probolinggo dan terus mengikuti batas daerah Jember, Bondowoso sampai puncak Gunung Raung S.887/3332 sebagai titik pertemuan batas daerah Kabupaten Jember, Bondowoso dan Banyuwangi.
- Ke Selatan mengikuti batas daerah Kabupaten Jember dan Banyuwangi sampai titik silang dengan batas daerah Kabupaten Jember dan Banyuwangi di atas Terowongan Mrawan.
- Ke Selatan mengikuti batas daerah Kabupaten Jember sampai pantai Samudera Indonesia.
- Ke Barat menyusuri pantai tersebut sampai titik pertemuan batas daerah Kabupaten Jember dan Lumajang (termasuk Pulau Nusa Barong dan Pulau-pulau kecil di sekelilingnya).
- Kemudian ke Utara mengikuti batas Kabupaten Jember sampai titik silang dengan jalan raya ke Banyuwangi.

Sedangkan menurut peta wilayah kerja Perum Perhutani, batas wilayah kerja KPH. Jember meliputi :

- Utara berbatasan dengan KPH. Bondowoso
- Timur berbatasan dengan KPH. Banyuwangi Barat/Selatan
- Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia
- Barat berbatasan dengan KPH. Probolinggo

Dan kalau, diprosentase, luas wilayah kerja KPH. Jember merupakan 23,4 % dari luas keseluruhan Kabupaten Jember yang memiliki keluasan daerah sebanyak 329.333,9 hektar.

2.3.2 Iklim Wilayah KPH. Jember

- Type B Dibagian Barat/Utara (BKPH Lereng Yang Barat dan Lereng Yang Timur).
- Type C dibagian Utara dan bagian Tengah (BKPH Sumber jambe, Sempolan dan Mayang).
- Type D dibagian Selatan (BKPH. Ambulu dan Wuluhan).

Temperatur berkisar antara 24 – 26 Celcius, Kelembaban udara (RH) berkisar 63 – 98 %. Rata-rata Curah Hujan/Tahun 2.013 mm. Dan Ketinggian tempat berkisar antara 10 – 1.500 dpl. Type tanah dibagian Utara type Vulkanik dan bagian Selatan type campuran/lain.

2.3.3 Potensi

Berdasarkan hasil inventarisasi dalam rangka menyusun rencana 10 tahun yang dilaksanakan pada tahun 2000 luas Kawasan Hutan Perum Perhutani KPH Jember terdiri dari :

Hutan Produksi seluas	:28.794,9 ha, (37,3 %)
Hutan Lindung seluas	:48.266,8 ha. (62,6 %)
Hutan Suaka Alam/Hutan Wisata (SA/HW) :	20,0 ha. (0,1 %)
Jumlah Luas	:77.081,7 ha

Adapun yang dinamakan dengan **Hutan Produksi** adalah kawasan hutan yang keberadaannya difungsikan untuk diproduksi atau dieksploitasi kekayaan alamnya untuk dipungut hasilnya. Kekayaan alam yang terdapat didalamnya biasanya berupa kayu yang sengaja ditanam (**diproduksi**) sebelumnya seperti kayu jenis Jati (*tectona grandis*), Mahoni (*Mahagoni Sp*), Tusam atau Pinus (*pinus merkusil*) dan sebagainya.

Dan yang dinamakan dengan **Hutan Lindung** adalah kawasan hutan tertentu yang sengaja dilindungi karena potensi dan posisinya berfungsi sebagai kawasan penyangga (*buffer zone*) ekosistem dan lingkungan hidup disekitarnya. Di hutan inilah terdapat beraneka ragam flora dan fauna yang hidup dan tumbuh secara liar sesuai dengan habitatnya. Kondisi dan lokasi hutan lindung ini biasanya berupa suatu kawasan yang relatif bermedan berat karena terdiri dari Pegunungan, Perbukitan yang terjal dengan jurang jurangnya yang curam.

Mengingat fungsinya sebagai kawasan penyangga dan penyeimbang lingkungan hidup kawasan harus dilindungi dan diisolir dari jangkauan masyarakat. Perlakuan semacam itu dimaksudkan agar kelestariannya dapat terjaga dengan baik sehingga rangkaian ekosistem yang ada di dalamnya bisa berfungsi sesuai dengan garis kehidupannya.

Dan yang disebut sebagai **Hutan Wisata** adalah kawasan hutan yang difungsikan sebagai tempat atau kawasan wisata dan rekreasi. Ditinjau dari segi ekonomi, keamanan dan keindahan. Tempat ini biasanya memiliki kelebihan (potensi wisata) sehingga layak untuk dinikmati oleh halayak ramai. Dan pada perkembangan berikutnya sampai saat ini, kawasan seperti ini disebut dengan Istilah **Wana Wisata**.

Selain memiliki potensi berupa hutan sebagaimana yang penulis uraikan di bagian atas, Perum Perhutani KPH. Jember juga memiliki beberapa aset yang lain yang eksistensi atau keberadaannya sangat menguntungkan Perusahaan. Aset atau Potensi tersebut berupa Kebun Benih yang lebih dikenal dengan sebutan SSO (Seedling Seed Orchard) Persemaian Permanen di Garahan (PPG) dan PGT yaitu Pabrik Gondorukem dan Terpentyn yang berada di Desa Garahan.

Khusus mengenai Pabrik Gondorukem dan Terpentyn Garahan. Secara singkat bisa penulis sampaikan di sini bahwa ia merupakan pusat atau sentra pengolahan getah pinus yang diproses untuk dijadikan Gondorukem dan Terpentyn. Hasil produksi dari Pabrik Gondorukem dan Terpentyn ini sudah terkenal di dunia bisnis Internasional karena bahan bahan tersebut merupakan komoditas ekspor non migas.

2.4 Struktur Organisasi Perum Perhutani Jember

Struktur organisasi merupakan bagan atau Skema kerja dan jabatan yang menggambarkan garis kewenangan, otoritas dan jenjang hirarki yang berlaku dalam suatu organisasi, lembaga dan perusahaan. Untuk dapatnya menciptakan iklim usaha dan kegiatan yang terorganisir dengan baik, setiap organisasi atau perusahaan harus memiliki struktur organisasi yang terencana dan tertata dengan baik. Tanpa dilengkapi dengan struktur organisasi yang baik maka setiap kegiatan akan mengalami kesimpangsiuran bahkan akan dimungkinkan akan terjadi over lapping antar bagian.

Sebagai Organisasi atau lembaga Perekonomian yang sehat dan telah berpengalaman, sejak awal pendiriannya Perum Perhutani sudah dibekali atau memiliki Struktur Organisasi yang telah dibakukan dengan garis kewenangan yang jelas dan tertata dengan baik seperti yang terdapat pada gambar 1.

Secara garis besar dapat dijelaskan di sini bahwa sebagai mana lazimnya Struktur Organisasi yang lain, Struktur yang dianut oleh Perum Perhutani baik ditingkat Direksi, tingkat Unit maupun ditingkat Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) yang ada di tiap-tiap Kabupaten, memiliki *tiga tingkatan manajerial*. Ketiganya terdiri dari Top Manajemen, Middle Manajemen dan tingkatan yang ketiga adalah Tingkatan Pelaksana.

Untuk lingkup Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) seperti yang ada di KPH. Jember, Top manajemen dijabat oleh seorang Administratur yang berkedudukan di Kantor KPH. sekaligus berperan sebagai pimpinan tertinggi yang memiliki kewenangan dan bertanggung jawab terhadap jalannya roda kepemimpinan (leadership) di tingkat KPH. Yang kalau dilihat dari luas wilayah kerja administrasi, kewenangannya hampir setara dengan seorang Bupati Kepala daerah tingkat Kabupaten. Dikatakan demikian karena wilayah kerja seorang Administratur ada dan tersebar di setiap desa dan kecamatan se Kabupaten.

Sebagai pimpinan tertinggi (top leader) seorang **Administratur** bertanggung jawab penuh terhadap proses Pengelolaan Sumber Daya Hutan yang ada di bawah garis kewenangannya. Dan secara garis besar ia bertugas :

- a) Menyusun Rencana Teknik Tahunan (RTT) dan Rencana Anggaran dan Belanja Perusahaan (RAPB);
- b) Mengawasi, membimbing, membina dan mengevaluasi kegiatan para karyawan atau pelaksana tugas dalam menjalankan tugas-tugas dalam bagiannya masing-masing;
- c) Merencanakan dan mengatur pelaksanaan Produksi;
- d) Menyusun dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pengamanan Sumber Daya Hutan;
- e) Melakukan fungsi bendaharawan dan memberi petunjuk pelaksanaan tata usaha kepada Kepala Tata Usaha.

- f) Menyusun dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pengamanan Sumber Daya Hutan;
- g) Melakukan fungsi benclaharawan dan memberi petunjuk pelaksanaan tata usaha kepada Kepala Tata Usaha;
- h) Menyusun dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pengamanan Sumber Daya Hutan;
- i) Malakukan fungsi bandaharawan dan memberi petunjuk pelaksanaan tata usaha kepada Kepala Tata Usaha;

Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, seorang Administratur selaku Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan (KKPH) juga dibantu oleh beberapa orang Ajudan yang disingkat Ajun. Dalam tugasnya membantu Administratur, para Ajun tersebut memiliki wilayah tugas dan kewenangan yang cukup luas namun tetap terbatas sesuai dengan *daerah teritorial dan spesifikasi pekerjaannya*.

Ada lima orang Ajun yang tercantum dalam Struktur Organisasi Perum Perhutani KPH. Jember. Kelimanya adalah Ajun Kepala Seksi Kesatuan Pemangkuan Hutan (KSKPH) Jember Utara, Ajun Kepala Seksi Kesatuan Pemangkuan Hutan (KSKPH) Jember Selatan, Ajun Kepala Tehnik Kehutanan Umum (KTKU), Ajun Kepala PGT. (Pabrik Gondorukem dan Terpentyn) Garahan, dan Ajun KTU/Kepala Tata Usaha Kantor KPH. Jember.

KSKPH. Jember Utara, KSKPH Jember Selatan dan Kepala Tehnik Kehutanan Umum yang ketiganya juga sering disebut sebagai Ajun daerah secara umum bertugas :

- a) Memeriksa, meneliti surat-surat bukti pengeluaran dari para Kepala Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (Asper/KBKPH) dan Kepala TPK (Tempat Penimbunan Kayu) untuk dilanjutkan kepada Administratur ;

- b) Membantu Administratur mengatur, memeriksa pekerjaan-pekerjaan tehnik kehutanan yang meliputi persemaian, penanaman, pemeliharaan, pengamanan dan penebangan ;
- c) Secara periodik bulanan dan tahunan membuat laporan kemajuan pekerjaan yang telah direncanakan RTT ;
- d) Dan lain sebagainya.

Dalam melaksanakan pekerjaannya mereka bertanggung jawab terhadap Administratur/KKPH. Jember.

Ajun Kepala PGT. (Pabrik Gondorukem dan Terpentyn) yang kantor dan lokasi pabriknya berada di desa Garahan Kecamatan Silo adalah mempunyai kewenangan dan bertanggung jawab terhadap berlangsungnya proses produksi di PGT Garahan. Kewenangan dan tanggung jawab tersebut meliputi segenap aspek produksi seperti Pengolahan, Administrasi, Pemasaran dan sebagainya. Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya ia pun bertanggungjawab terhadap Administratur.

Sedangkan Kepala Tata Usaha yang sering disingkat dengan Ajun KTU adalah ruang lingkup tugas dan kewenangannya berkisar pada masalah atau pekerjaan yang ada sangkut pautnya dengan Administrasi ketatausahaan Perum Perhutani secara keseluruhan. Dalam hal ini ia pun bertindak sebagai seorang Bendaharawan Cabang yang membidangi masalah keuangan (proses Pemasukan dan Pengeluaran uang secara global), pengadaan barang dan sebagainya.

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya Kepala Tata Usaha dibantu oleh beberapa orang kepala urusan (kaur) yang meliputi Kepala Urusan Keuangan, Kepala Urusan Umum, Kepala Urusan Hasil Hutan ditambah dengan Kepala Urusan Personalia. Seperti halnya Ajun-ajun yang lain, Ajun KTU juga bertanggungjawab kepada Administratur.

2.4.1 Job Description

Sebagai penjabaran atau penjelasan dari Struktur Organisasi yang ada. Perum Perhutani membuat *Job Description* yang berisi daftar uraian tugas yang harus dilaksanakan oleh masing masing bagian dalam Struktur Organisasi. Itu semua dilakukan untuk mempermudah pemahaman sekaligus untuk memberikan gambaran yang lebih rinci kepada masing-masing pelaksana tugas (karyawan dan karyawan) dalam menjalankan tugas dan kewenangan yang telah diberikan kepada mereka.

Sebagai gambaran pemahaman, dalam laporan ini penulis menguraikan job description dari beberapa unit kerja yang ada di Kantor KPH. Jember seperti bagian Keuangan, Hasil Hutan, Personalia, Teknik Kehutanan Umum, Humas, Umum dan sebagainya. *Job Description* atau uraian tugas tersebut selengkapnya terurai di bawah ini :

a. Bagian Keuangan

- Melakukan transaksi keuangan seperti Penerimaan dan Pembayaran keuangan kepada Bank, Taspen, Pajak, Uang gaji dan lain sebagainya;
- Membayar Pajak terutang PPh Pasal 21,22,23,26, PPN dan PBB. Khususnya PPh pasal 23 ini bagian keuangan bertugas memungut, menghitung, menyetor, dan melaporkan PPh Pasal 23 terutang pada Bank Persepsi.
- Mengerjakan dan membuat Rencana Keuangan;
- Membuat pengamatan anggaran dan kas;
- Mengerjakan daftar aktiva tetap dan biaya penyusutan;
- Mengoreksi usulan keuangan seperti Porsekot dari masing-masing bagian atau unit kerja;
- Menyimpan berkas-berkas keuangan;

- Membuat laporan keuangan (SSK) ke kantor Perum Perhutani Unit II Jawa Timur;

- Dan lain sebagainya.

b. Bagian Hasil Hutan

- Merencanakan dan mengamati pencapaian target produksi dan Penghasilan;

- Mengamati dan membuat laporan realisasi Produksi Hasil Hutan dan Industri;

- Membuat dan meregister daftar kapling Hasil Hutan berupa kayu;

- Membuat dan melayani permintaan Faktur;

- Melayani permintaan pembelian Hasil Hutan dan Industri;

- Melakukan penjualan Hasil Hutan dan Industri baik secara Lelang, kontrak maupun penjualan secara langsung;

- Membuat register dan laporan penjualan

- Dan lain sebagainya.

c. Bagian Teknik Kehutanan Umum

- Menyusun dan membuat Rencana Pekerjaan Tahunan berupa RTT dan kelengkapannya;

- Menyusun tarif upah, Rencana Operasional, Petunjuk kerja, RKAP;

- Membuat Surat Perintah dan Nomer Pekerjaan bidang Tanaman, Pemeliharaan, Penjarangan dan Tebangan ber dasarkan RTT yang disahkan;

- Memonitor kemajuan pelaksanaan RTT;

- Membuat Berita Acara yang berhubungan dengan bidang pekerjaan;

- Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan pemeliharaan dokumen-dokumen penting yang

berkenaan dengan Teknik Kehutanan seperti Peta, Petunjuk kerja, tabel-tabel dan tarif, saran dan prasarana yang lain;

- Mengoreksi bon pembayaran periodik di masing-masing BKPH. khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan Teknik Kehutanan;
- Membuat laporan rutin tentang pelaksanaan pekerjaan;
- Dan lain sebagainya.

d. Bagian Personalia

- Mengevaluasi disiplin, hasil kerja dan prestasi para karyawan dan karyawan;
- Membuat rencana dan usulan pengangkatan, kenaikan dan kenaikan gaji;
- Membuat dan mengelola berkas-berkas kepegawaian seperti SKPT, Register pegawai, Nominatif pegawai;
- Mengurus kesejahteraan para karyawan seperti pengurusan Gaji, Tunjangan, Pensiun, Taspen, Pengobatan dan Asuransi ;
- Membuat Surat Perjalanan Dinas, dan lain sebagainya.

e. Bagian Umum

- Mengelola Administrasi dan pekerjaan umum;
- Mengelola surat menyurat seperti pembukuan/agenda, Pengiriman, Penggandaan dan Penyimpanan;
- Melaksanakan tugas tugas Pengaclaan barang, Sarana dan Prasarana umum;
- Melakukan inventarisasi surat menyurat, barang dan Pergudangan;
- Melaksanakan tugas Resepsionis, keamanan dan kebersihan Kantor dan Operator alat komunikasi seperti Telepon, VHF, Feksimil dan lain sebagainya.

f. Bagian Humas dan Agraria

- Melaksanakan Komunikasi dan Koordinasi baik secara intern maupun ekstern/instansi terkait;
- Menyebarluaskan kebijakan perusahaan dengan jalan melalui Publikasi, informasi keluar dan Penyuluhan;
- Menyiapkan data dan materi pelayanan Pers, Publikasi, dan Pameran seperti Foto, Slide, Booklet, Leaflet dan sebagainya;
- Mendokumentasikan kegiatan Perusahaan;
- Menyusun dan melaksanakan Program Pembinaan Generasi muda, Pramuka Saka Wana Bakti;
- Memonitor dan membuat laporan kegiatan Saka Wana Bakti di tiap-tiap ranting;
- Membuat, Melaksanakan dan memonitor Perijinan;
- Menyusun, Menghimpun, Mendokumentasikan dan mengelola berkas/masalah Hukum dan Agraria berikut perkembangan Penyelesaiannya;
- Menyiapkan buku-buku tentang UU, Peraturan, dan Petunjuk bidang Agraria;
- Membuat buku induk masalah Agraria;
- Memonitor kegiatan Wisata (Pengelolaan, Pelaporan dan Promosi);
- Mengelola Perpustakaan dan lain sebagainya.

g. Bagian Data dan Pelaporan

- Menghimpun data dan informasi dari semua kerja di perusahaan;
- Membuat laporan-laporan Data Kemajuan Pekerjaan ke Perum Perhutani KPH. Jember.

h. Bagian Teknik Bangunan dan Instalansi

- Mengawasi dan Mengelola Peralatan, Kendaraan Dinas, Bangunan dan Sarana pendukung yang lain yang dibutuhkan dalam operasionalisasi Perusahaan;
- Dan lain sebagainya.

i. Bagian Supervisor Lapangan

- Melakukan Pembinaan Masyarakat melalui bidang PMDH (Pembinaan Masyarakat Desa Hutan);
- Melaksanakan program Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK);
- Dan lain sebagainya.

j. Bagian Resort Polisi Kring

- Melayani masyarakat dalam Pengajuan SKSHH;
- Mengadakan Patroli Pelanggaran Hutan, Pengecekan, Pemeriksaan dan Pembinaan terhadap Perusahaan kayu atau Permebelan dalam wilayah KPH. Jember;
- Menangani kayu bukti hasil Patroli/Pengamanan;

k. Bagian Resort Polisi Hutan

- Melaksanakan Patroli Pengamanan Hutan melalui Operasi Rutin maupun Operasi Gabungan dengan instansi terkait;
- Menangani kasus-kasus Pelanggaran keamanan Hutan;
- Dan lain sebagainya.

Demikianlah sekilas tentang job description atau uraian tugas dari beberapa unit kerja (bagian) yang ada di Kantor Perum Perhutani KPH. Jember.



III. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA

3.1 Deskripsi pelaksanaan Praktek kerja nyata

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini merupakan prasyarat bagi mahasiswa D III Perpajakan yang harus dilaksanakan guna mendapat gelar Ahli Madya (A.Md) Perpajakan, dan syarat dari Praktek Kerja Nyata ini sendiri mahasiswa diharuskan sudah menempuh mata kuliah sebanyak 100 SKS. Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata digunakan sebagai dasar penyusunan laporan, dan melakukan persiapan- persiapan yaitu mencari dan menghimpunkan data serta informasi khususnya mengenai tata cara pemotongan pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa perbaikan.

3.1.1 Menentukan Lokasi dan Waktu

Lokasi yang digunakan tersebut adalah lokasi yang ditempati penulis selama mengikuti program Praktek Kerja Nyata yang sudah menjadi program dari jurusan Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jember yaitu di Perum Perhutani KPH Jember Unit II Jatim yang terletak dijalan Letjen. S Parman No. 04 Jember. Tapi sebelum pelaksanaan Praktek Kerja nyata harus melalui prosedur sebagai berikut:

- a. Menyerahkan surat pengantar dari D III Perpajakan untuk Perum Perhutani KPH Jember Unit II Jatim
- b. Kemudian Perum Perhutani KPH Jember Unit II Jatim mengirimkan surat balasan yang berisi diterimanya peserta Praktek Kerja Nyata Di Perum Perhutani KPH Jember Unit II Jatim.
- c. Setelah diterimanya surat balasan dari Perum Perhutani KPH Jember Unit II Jatim, D-III Perpajakan menyerahkan surat tugas pada peserta Praktek Kerja Nyata untuk diserahkan kepada Perum Perhutani KPH Jember Unit II Jatim.

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dilaksanakan selama satu bulan dan dimulai sejak tanggal 10 Maret s/d 10 April yang disesuaikan dengan jadwal kerja efektif selama enam hari kerja yaitu Senin s/d Sabtu.

3.1.2 Metode Pengumpulan Data

a) Teknik Interview

Interview merupakan proses memperoleh keterangan dengan cara tanya jawab langsung pada bagian keuangan dan bagian personalia untuk mengetahui tentang Pajak Penghasilan Atas Jasa Perbaikan.

b) Teknik Observasi

Observasi dilakukan dengan jalan mengamati dan melibatkan diri dalam kegiatan kerja setiap seksi yang ada untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya tentang Pajak Penghasilan Atas Jasa Perbaikan.

c) Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan mencari berbagai literatur yang ada berupa buku-buku atau sumber-sumber lainnya, Khususnya Pajak Penghasilan Pasal 23.

3.1.3 Kegiatan Magang

Tabel 2. Kegiatan yang dilakukan selama Praktek Kerja Nyata di Perum Perhutani KPH Jember Unit II Jatim antara lain:

MINGGU	KEGIATAN
I	<ol style="list-style-type: none"> 1) Melaksanakan Apel pagi bersama seluruh staf dan karyawan Perum Perhutani KPH Jember Unit II Jatim. 2) Diterima untuk melaksanakan Praktek kerja Nyata Pada Perum Perhutani yang Diwakili oleh Bapak Supardi selaku kepala Bagian Kepegawaian. 3) Perkenalan dengan pimpinan serta para karyawan untuk selanjutnya diantarkan kebagian Keuangan. 4) Menerima penjelasan sekilas tentang jenis kegiatan yang dilakukan pada Perum Perhutani KPH Jember Unit II Jatim. 5) Penjelasan tentang jenis pajak yang terdapat di Instansi.
II	<ol style="list-style-type: none"> 1) Diberikan buku-buku penuntun tentang perpajakan khususnya tentang Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23. 2) Memperoleh informasi tentang aktifitas perpajakan pada Perum Perhutani KPH Jember Unit II Jatim 3) Pengarahan dari sub seksi Perpajakan tentang prosedur

	<p>pelaksanaan Perpajakan yang terjadi.</p> <p>4) Membantu merekap jumlah penjualan kayu kedalam buku selanjutnya dimasukkan kedalam Komputer</p> <p>5) Membantu mengisi buku rekap kapling</p>
III	<p>1) Pencarian data untuk keperluan Praktek Kerja Nyata tentang tarif yang digunakan sebagai dasar penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 23.</p> <p>2) Membantu merekap data penjualan kayu ke dalam komputer.</p> <p>3) Mencari data tentang SSP dan SPT Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Perbaikan</p>
IV	<p>1) Mencari kelengkapan data yang diperlukan untuk melengkapi laporan hasil Praktek Kerja Nyata.</p> <p>2) Menerima pengarahan dari Kabag Keuangan tentang Praktek Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Perbaikan Jembatan.</p> <p>3) Mengambil data-data yang diperlukan guna menyusun laporan Praktek Kerja Nyata di bagian TBI dan Keuangan.</p>

3.2 Sistem Perpajakan di Perum Perhutani KPH Jember Unit II Jatim.

a. Tabel 2. Sistem Perpajakan secara keseluruhan di Perum Perhutani KPH Jember Unit II Jatim.

SELAKU PEMUNGUT	Memungut :	<p>a) PPh Pasal 21 atas pegawai tetap dan tidak tetap</p> <p>b) PPh Pasal 22</p> <p>c) PPh Pasal 23</p> <p>d) PPh Pasal 26</p> <p>e) PPN</p>
	Menghitung :	<p>a) PPh Pasal 21 atas pegawai tetap dan tidak tetap</p> <p>b) PPh Pasal 22</p> <p>c) PPh Pasal 23</p> <p>d) PPh Pasal 26</p> <p>e) PPN</p>

	Menyetorkan pajak yang telah dipungut :	<ul style="list-style-type: none"> a) PPh Pasal 21 atas pegawai tetap dan tidak tetap b) PPh Pasal 22 c) PPh Pasal 23 d) PPh Pasal 26 e) PPN
	Melaporkan pajak yang telah dipungut :	<ul style="list-style-type: none"> a) PPh Pasal 21 atas pegawai tetap dan tetap b) PPh Pasal 22 c) PPh Pasal 23 d) PPh Pasal 26 e) PPN
SELAKU PENGUSAHA KENA PAJAK (PKP)		<ul style="list-style-type: none"> a) Dikenakan PPh Pasal 21 secara bulanan / tahunan b) Dikenakan PPh Pasal 22 c) Dikenakan PPh Pasal 23 d) Dikenakan PPh Pasal 26 e) Dikenakan PPN
SEBAGAI WAJIB PAJAK		Perum Perhutani KPH Jember Unit II Jatim dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sesuai ketentuan perpajakan yang ditetapkan Direktur Jenderal Pajak

b. Tabel 3. Sistem Perpajakan secara khusus di Perum Perhutani KPH Jember. Unit II Jatim

Sistem Perpajakan secara khusus di Perum Perhutani KPH Jember Unit II Jatim.	
SELAKU PEMUNGUT :	<ul style="list-style-type: none"> a. Memungut PPh Pasal 23 b. Menghitung PPh Pasal 23 c. Menyetor PPh Pasal 23 d. Melaporkan PPh Pasal 23

SELAKU PENGUSAHA KENA PAJAK	Dikenakan PPh Pasal 23 atas Jasa Perbaikan Jembatan
SEBAGAI WAJIB PAJAK	Perum Perhutani KPH Jember Unit II Jatim dikenakan PPh Pasal 23 atas Jasa Perbaikan Jembatan berdasarkan ketentuan perpajakan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

3.2.1 Hasil Praktek Kerja Nyata (PKN)

a. Definisi PPh pasal 23 atas Jasa Perbaikan Jembatan

Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa perbaikan adalah pelaksanaan pekerjaan pemborongan perbaikan jembatan (Surat Perintah Kerja No. 01/SPK/P/JBR/II). Perum Perhutani KPH Jember Unit II Jatim telah sepakat mengadakan perjanjian kerjasama pelaksanaan pekerjaan pemborong perbaikan jembatan di BKPH Sempolan dengan CV. Mulia Utama. Pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh CV. Mulia Utama meliputi antara lain :

- a) Bongkar dekplank
- b) Potong rel, angkut rel dari TPK Wuluhan
- c) Merangkai besi rel
- d) Pasang besi pengait rel
- e) Pasang begel
- f) Pasang bekisting
- g) Cor beton 1pc:2pc:3kc.

3.2.2. Sistem Perpajakan Atas Jasa Perbaikan

Atas penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa perbaikan yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak dalam negeri atau Bentuk Usaha Tetap dipotong pajak oleh pihak yang membayarkan sebesar 15% dari perkiraan

penghasilan netto. Besarnya perkiraan penghasilan netto ditetapkan dengan keputusan Dirjen Pajak.

Berdasarkan keputusan Dirjen Pajak No. KEP-170/pj/2002 Tanggal 28 Maret 2002 tentang jenis jasa perbaikan dan perkiraan penghasilan netto sebagaimana dimaksud dalam undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan STDD (setelah diubah dan diperbarui) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000. Jasa perawatan/ pemeliharaan/ perbaikan meliputi:

1. Jasa perawatan/ pemeliharaan/ perbaikan mesin dan jasa perawatan/pemeliharaan/perbaikan peralatan;
2. Jasa perawatan/ pemeliharaan/ perbaikan alat-alat transportasi/ kendaraan;
3. Jasa perawatan/ pemeliharaan/ perbaikan bangunan.

Pelaksanaan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh suatu badan atau Wajib Pajak harus sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan Khususnya Pajak Penghasilan Pasal 23 mengenai:

a) Dasar Hukum

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-170/pj/2002 Tanggal 28 Maret 2002.

- b) Pajak Penghasilan Pasal 23 menurut Mardiasmo (2000;171) merupakan pembayaran Pajak penghasilan dalam tahun berjalan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggara kegiatan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, yang dibayarkan atau terhutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

c) Pemungut atau Pemptong Pajak Penghasilan Pasal 23

Undang-undang Pajak Penghasilan Tahun 2001 yang berlaku sejak Januari 2001 mengatur siapa saja yang diberi wewenang untuk memotong Pajak Penghasilan Pasal 23. Pemptong Pajak menurut Mardiasmo adalah:

1. Badan Pemerintah;
2. Subjek pajak dalam negeri;
3. Penyelenggara kegiatan;
4. Bentuk Usaha Tetap (BUT)
5. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya;
6. Orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri tertentu yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan pajak dimana Wajib pajak tersebut terdaftar.

Wajib Pajak Dalam Negeri Orang Pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong pajak adalah :

- a) Akuntan;
 - b) Arsitek;
 - c) Dokter;
 - d) Notaris;
 - e) Pejabat pembuat akte tanah (PPAT yang bukan camat);
 - f) Pengacara;
 - g) Konsultan, a s/d g yang melakukan pekerjaan bebas;
 - h) Orang pribadi yang menjalankan usaha dengan menyelenggarakan pembukuan, atas pembayaran berupa sewa.
- d) Subjek Pajak Penghasilan Pasal 23
- Wajib Pajak dalam negeri atau Bentuk Usaha Tetap yang memperoleh penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggara kegiatan selain yang telah dipotong pajak dalam pasal 21.
- e) Obyek Pajak Penghasilan Pasal 23
1. Deviden;
 2. Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian hutang;
 3. Royalti;
 4. Hadiah dan penghargaan yang diterima perusahaan atau badan atau penyelenggara kegiatan yang belum dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 (yang diterima oleh Wajib Pajak Badan);

5. Bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi;
6. Sewa dan penghargaan lain sehubungan dengan penggunaan harta gerak;
7. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lain (yang belum dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21).

f) Tarif Pajak

Tarif Pajak yang dikenakan atas imbalan jasa perbaikan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 23 berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 Undang-undang Pajak Penghasilan yang pengenaannya sebesar 15% dari jumlah perkiraan penghasilan netto nya (PPh.N).

Tarif : $15\% \times \text{Penghasilan Netto nya (PPh. N)}$

Penghasilan netto diperoleh dari $40\% \times \text{Jumlah atau Jasa}$
(jumlah bruto tidak termasuk PPN)

Jadi tarif pajak :

$$15\% \times 40\% \times \text{Penghasilan Bruto (PB)} = 6\% \times \text{Penghasilan Bruto (PB)},$$

tarif efektif 6%.

g) Contoh Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Perbaikan.

Untuk perbaikan jembatan yang dilakukan oleh CV. Mulia Utama atas jasanya, CV. Mulia Utama meminta imbalan sebesar Rp 13.535.000.

Penghitungan pajaknya :

Tarif : $15\% \times 40\% \times \text{Penghasilan Bruto}$

$6\% \times \text{Penghasilan Bruto}$

$6\% \times \text{Rp } 13.535.000 = \text{Rp } 812.100$

h) Proses pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Perbaikan.

Pemotongan pajak dilakukan pada saat pembayaran dengan menyertakan bukti potong PPh Pasal 23 kepada orang pribadi/ badan yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23.

i) Proses Penyetoran.

Setoran Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa perbaikan sesuai ketentuan dari Direktorat Jendral Pajak disetorkan selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh)

bulan berikutnya saat terutang pajak. (misal untuk bulan Februari disetor paling lambat tanggal 10 Maret, bila bertepatan pada hari libur boleh disetor tanggal 11); kemudian pajak penghasilan atas jasa perbaikan yang dipungut disetor dengan melampirkan bukti SSP Rangkap lima pada bank persepsi atau Kantor Pos.

1. Bukti SSP lembar 2 dan 4 sebagai bukti bank.
2. Bukti SSP lembar 1 dan 5 sebagai arsip penyeter.
3. Bukti SSP lembar 3 sebagai lampiran SPT masa ke Kantor Pelayanan Pajak

Jumlah nilai setoran (SSP) harus sesuai dengan bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan harus sesuai dengan SPT masa yang akan dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak. Apabila terjadi keterlambatan penyeteroran maka akan dikenakan bunga 2% / bulan.

j) Proses Pelaporan.

Dengan menggunakan SPT (surat pemberitahuan) masa Pajak Penghasilan Pasal 23. Lampiran dari SPT masa yaitu :

1. Lembar ke-2 bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23
2. Daftar Bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23
3. Lembar ke-3 asli SSP.

k) Sanksi Administrasi

Tujuan pengenaan administrasi mempunyai maksud untuk menjaga dan menumbuhkan disiplin Wajib Pajak dalam menunaikan kewajibannya. Sanksi administrasi tersebut berupa :

1. Sanksi denda administrasi

Sanksi denda administrasi dapat bermacam-macam yaitu :

- a) Sanksi denda administrasi sebesar Rp 50.000,- apabila SPT Masa PPh Pasal 23 tidak disampaikan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan (Pasal 7 UU KUP 2000). Batas waktu penyampaian SPT Masa PPh Pasal 23 selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari setelah akhir masa pajak (Pasal 3 UU KUP 2000).

- b) Denda administrasi sebesar 2 kali jumlah pajak yang kurang bayar yang dikenakan Wajib Pajak yang dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidak benaran disertai dengan pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang (Pasal 8 UU KUP 2000).

2. Sanksi Berupa Bunga

Pengenaan sanksi berupa bunga 2% akan dikenakan terhadap wajib pajak yang pembayaran pajaknya tidak sesuai dengan ketentuan atau terlambat dibayar yaitu dalam hal sebagai berikut :

- a) Dalam hal wajib pajak membetulkan sendiri SPT yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, yang dihitung sejak saat penyampaian SPT berakhir sampai dengan pembayaran karena pembetulan SPT itu (Pasal 8 ayat 2 UU KUP 2000).
- b) Apabila pajak yang terutang pada saat jatuh tempo pembayarannya yang akan dibayar atau kurang bayar, dikenakan sanksi 2% sebulan yang dihitung dari jatuh tempo sampai dengan tanggal pembayaran (Pasal 19 ayat 1 UU KUP 2000) Pelaksanaan Perpajakan Perum Perhutani KPH Jember Unit II Jatim berkenaan dengan sanksi administrasi tidak pernah mendapat sanksi administrasi.

3.3 Mekanisme Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Perbaikan Jembatan di Perum Perhutani KPH Jember Unit II Jatim.

3.3.1 Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Perbaikan di Perum Perhutani KPH Jember Unit II Jatim.

Pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa perbaikan dilakukan pada saat pembayaran, yang dilakukan CV. Mulia Utama selaku pemberi jasa kepada Perum Perhutani KPH Jember Unit II Jatim selaku penerima jasa. Pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa perbaikan jembatan terjadi karena adanya suatu perjanjian dengan dikeluarkannya Surat Perintah Kerja (SPK) oleh Perum Perhutani KPH Jember Unit II Jatim kepada CV. Mulia Utama.

Surat Perintah kerja dengan No. 01/SPk/P/JBR/II/2004. Tentang pelaksanaan pekerjaan pemborongan atas jasa perbaikan jembatan. Hal itu menimbulkan kewajiban perpajakan yang harus dilaksanakan oleh Perum Perhutani KPH Jember Unit II Jatim selaku Pengusaha Kena Pajak (PKP) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :01.001.652.5.626.002 berdasarkan Undang-undang Pajak Penghasilan (PPh) Nomor 17 Tahun 2000 berkewajiban untuk membayar Pajak Penghasilan atas jasa perbaikan jembatan.

- a. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa perbaikan Jembatan

Contoh penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Perbaikan yang dilakukan CV. Mulia Utama yaitu atas jasanya CV. Mulia Utama meminta imbalan sebesar Rp 13.535.000,- maka penghitungan pajak yang dipotong oleh Perum Perhutani KPH Jember Unit II Jatim sebagai wajib pungut (WAPU) adalah sebagai berikut :

Tarif : $15\% \times 40\% \times \text{Penghasilan Bruto}$

$6\% \times \text{Penghasilan Bruto}$

$6\% \times \text{Rp } 13.535.000 = \text{Rp } 812.100$

- b. Subjek Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa perbaikan jembatan.
Subjek Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa perbaikan jembatan oleh CV. Mulia Utama di Perum Perhutani KPH Jember Unit II Jatim berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan yaitu CV. Mulia Utama sebagai Wajib pajak Badan, karena memperoleh penghasilan atas jasa perbaikan jembatan yang dilakukan pada Perum Perhutani KPH Jember Unit II Jatim.
- c. Objek Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa perbaikan jembatan.
Objek Pajak Penghasilan Pasal 23 berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 atas jasa perbaikan yaitu imbalan sehubungan atas jasa perbaikan jembatan yang telah dilakukan oleh CV. Mulia Utama terhadap Perum Perhutani KPH Jember Unit II Jatim.

- d. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Perbaikan Jembatan.
Jasa Perbaikan yang dilakukan oleh Perum Perhutani KPH Jember Unit II Jatim sesuai dengan keputusan direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-305/PJ/2001 tanggal 18 April 2001
- e. Proses Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Perbaikan Jembatan.

Alur Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Perbaikan melalui pembayarannya yaitu CV. Mulia Utama ditunjuk menjadi rekanan atas pengerjaan jasa perbaikan jembatan oleh Perum Perhutani KPH Jember Unit II Jatim. Setelah terjadi kontrak kerja sama antara CV. Mulia Utama dengan Perum Perhutani KPH Jember Unit II Jatim maka terjadi kesepakatan harga dan cara pembayarannya dibagi menjadi dua termin. Setelah itu ditandatangani oleh pihak pertama yaitu Perum Perhutani KPH Jember unit II Jatim dan pihak kedua yaitu CV. Mulia Utama. Kemudian diversifikasi atas kebenarannya. Cara Pembayaran atas transaksi tersebut dilakukan oleh bagian keuangan dan dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa perbaikan Jembatan.


- f. Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Perbaikan di Perum Perhutani KPH Jember Unit Jatim yang terutang harus disetorkan ke kas negara selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak. Tempat penyetoran PPh pasal 23 atas jasa perbaikan jembatan yang terutang oleh Perum perhutani KPH Jember Unit II Jatim adalah kantor pos dan giro atau bank yang ditunjuk oleh Dirjen Anggaran sebagai bank Persepsi. PPh Pasal 23 atas jasa perbaikan yang dipungut dan disetor dengan dilampiri bukti Surat Setoran Pajak (SSP) rangkap 5 (lima) pada bank persepsi atau kantor pos.

Pelaporan PPh Pasal 23 atas Jasa perbaikan yang terutang oleh Perum perhutani KPH jember Unit II Jatim menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) masa. Data-data yang dibutuhkan dalam

pelaksanaan kegiatan perpajakan dikerjakan oleh bagian keuangan Perum Perhutani KPH Jember Unit II Jatim dalam mengisi, menyampaikan, dan melaporkan pajak yang terhutang tidak ada kesulitan dan dilaksanakan sesuai prosedur serta bukti-bukti yang ada.

GAMBAR 2

Mekanisme Pemotongan PPh Psl 23 Atas Jasa Perbaikan Jembatan di Perum Perhutani KPH Jember Unit II Jember



Sumber : Perum Perhutani KPH Jember Unit II Jatim

3.4 Penilaian Terhadap Kegiatan Lembaga Perum Perhutani KPH Jember Unit II Jatim dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan.

Secara umum administrasi perpajakan yang dilaksanakan Perum Perhutani KPH Jember Unit II Jatim tidak mengalami kesulitan yang berarti. Hal ini dikarenakan Perum Perhutani KPH Jember Unit II Jatim melaksanakan

kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan Undang-undang yang berlaku. Banyaknya perubahan pada sistem perpajakan di Indonesia, maka pihak Perum Perhutani khususnya sub seksi perpajakan banyak mengikuti pelatihan-pelatihan perpajakan yang diadakan oleh Perum Perhutani KPH Jember Unit II Jatim sendiri dengan mengundang Dinas Perpajakan dan dengan aktif mengikuti perkembangan perpajakan yang diselenggarakan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, Perum Perhutani KPH Jember Unit II Jatim telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Pena Pajak (PKP) dengan NPWP : 01.001.652.5.626.002. Perum Perhutani KPH Jember Unit II Jatim diberi wewenang untuk menghitung, memungut dan menyetor serta melaporkan sendiri jumlah pajak yang harus dibayar ke Kas Negara (Sistem Self Assesment). Perum Perhutani KPH Jember Unit II Jatim menyetorkan pajak ke kantor pos dan giro atau bank yang ditunjuk oleh Dirjen Anggaran sebagai Bank Persepsi. PPh Pasal 23 atas jasa perbaikan yang dipungut dan disetor dengan melampiri bukti Surat Setoran Pajak (SSP) rangkap 5 (lima) pada Bank Persepsi atau kantor pos.

Perum Perhutani KPH Jember Unit II Jatim melaksanakan kewajiban perpajakan sebagai Wajib Pajak dengan baik dan patuh terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No.17 Tahun 2000 dan Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No.16 Tahun 2000.


IV. PENUTUP

Puji syukur kami panjatkan kepada ALLH SWT atas segala rahmat, berkah dan karunia sehingga dapat menyelesaikan laporan tugas akhir Praktek Kerja Nyata (PKN) dengan judul '**Pelaksanaan Pemotongan PPh Pasal 23 atas Jasa Perbaikan Jembatan Pada Perum Perhutani KPH Jember Unit II Jatim**'. Terima kasih kami ucapkan kepada karyawan dan karyawan khususnya bagian keuangan dan TBI di Perum Perhutani KPH Jember Unit II Jatim atas segala bimbingan dan dukungannya selama ini.

Untuk masa yang akan datang Perum Perhutani KPH Jember Unit II Jatim mengikuti perkembangan perpajakan yang selalu berganti dari hari ke hari, yaitu dengan cara melakukan berbagai pelatihan atau penyuluhan yang sering dilakukan oleh KPP setempat. Untuk memudahkan dan menambah pengetahuan tentang pajak, khususnya dengan pajak perbaikan.

Pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak khususnya kepada Perum Perhutani KPH Jember Unit II Jatim, yang telah turut membantu sehingga terselesaikannya laporan tugas akhir Praktek Kerja Nyata ini. Semoga laporan tugas akhir Praktek Kerja Nyata ini dapat bermanfaat bagi para pembaca yang khususnya bagi pembaca yang membahas PPh Pasal 23 atas Jasa Perbaikan.

Dengan terselesainya laporan Praktek Kerja Nyata dengan judul '**Pelaksanaan Pemotongan PPh Pasal 23 Atas Jasa Perbaikan Jembatan Pada Perum Perhutani KPH Jember Unit II Jatim**', penulis menyadari bahwa dalam teknik penyusunan maupun penulisan laporan ini masih jauh dari sempurna. Kritik serta saran yang bersifat membangun sangat diharapkan guna penyempurnaan laporan ini. Akhir kata semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan.



DAFTAR PUSTAKA

- Badan Penerbit Universitas Jember, 1998. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2000. *Kep Dirjen Pajak No. Kep-176/PJ/2000 Tentang Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Perbaikan*. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2002. *Kep Dirjen Pajak No. Kep- 170/PJ/2002 Tentang Jenis Jasa Perbaikan dan Perkiraan Penghasilan Netto*. Jakarta.
- Mardiasmo 2001. *Perpajakan*. Yogyakarta : Andi Offset.
- Undang-Undang Perpajakan No.17 Tahun 2000 *Tentang Pajak Penghasilan. Pasal 23*. Jakarta : Salemba Empat.
- Waluyo dan Wirawan B. Ilyas. 2000. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
 UNIVERSITAS JEMBER
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan - Kampus Tegalboto, Telp. (0331) 335586 - 331342, Fax. 0331 - 335586 Jember 68121
 Email : Fisipunej@jember.wasantara.net.id Telp. (0331) 332736

SURAT - TUGAS

No. : 0395/J.25.1.2/PP.9/2004

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember
 Menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum dibawah ini :

No	Nama	NIM
1.	Ahmad Malik M	01 - 1069
2.	Danti Surya W	01 - 1079

Untuk mengikuti program kegiatan magang pada Perum Perhutani Unit II
 Jatim di Jember, selama 30 hari terhitung mulai tanggal 10 Maret 2004 s/d
 10 April 2004. Mahasiswa diwajibkan mengikuti kegiatan magang
 berdasarkan tata tertib dan disiplin kerja yang berlaku.
 Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik - baiknya.

Jember, 5 Maret 2004

 Dekan
 Dr. H. H. Toerki
 NIP. 430 524 832

Tembusan kepada Yth. :

1. Ketua Program Studi D-III Perpajakan FISIP UNEJ.
2. Kasubag. Pendidikan FISIP UNEJ.
3. Kasubag. Keuangan FISIP UNEJ.



PERUM PERHUTANI

UNIT II JAWA TIMUR

KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN JEMBER

Jl. Letjen. S. Parman No. 4 Phone (0331) 336841

Telepon : (0331) 336841, 336885

Kawat : Peruhut Kph Jember

Faksimile: (0331) 336421

Bank : BNI 1946 Cab. Jember
Bank Mandiri

SURAT KETERANGAN

No. : 336 /016.5/UP/Jbr/II

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa Mahasiswa Universitas Jember Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik sbb:

NO	NAMA	NIM	FAKULTAS	KET
✓1.	Ahmad Malik M	01-1069	D.III Perpajakan	
✓2.	Danti Surya W	01-1079	D.III Perpajakan	


Telah melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN) di Kantor Perum Perhutani KPH Jember mulai tanggal 8 Maret s/d 3 April 2004.

Demikian untuk menjadikan maklum.

Jember, 6 April 2004

An. Administratur

Ajun Adm/KTU





Digital Repository Universitas Jember
PERUM PERHUTANI UNIT II JAWA TIMUR
KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN JEMBER
Jalan Letjend. S. Parman No. 4 Jember

Telepon : (0331) 336 841, 336 885
 Faximile : (0331) 336 421


Bank : BNI 1946 Cab. Jember
 Bank Mandiri

DAFTAR ABSENSI PRAKTEK KERJA NYATA PADA PERUM PERHUTANI KPH JEMBER

NAMA : DANTI SURYA WINDARI
 NIM : 01 - 1079
 JURUSAN : D-III PERPAJAKAN

NO	TANGGAL	JAM	TANDA TANGAN	
1.	10 Maret 2004	07.00 - 14.30	1. Danti	
2.	11 Maret 2004	07.00 - 14.30		2. Danti
3.	12 Maret 2004	07.00 - 11.00	3. Danti	
4.	13 Maret 2004	07.00 - 11.00		4. Danti
5.	14 Maret 2004	Libur	5.	
6.	15 Maret 2004	07.00 - 14.30		6. Danti
7.	16 Maret 2004	07.00 - 14.30	7. Danti	
8.	17 Maret 2004	07.00 - 14.30		8. Danti
9.	18 Maret 2004	07.00 - 14.30	9. Danti	
10.	19 Maret 2004	07.00 - 11.00		10. Danti
11.	20 Maret 2004	07.00 - 11.00	11. Danti	
12.	21 Maret 2004	Libur	12.	
13.	22 Maret 2004	Libur	13.	
14.	23 Maret 2004	07.00 - 14.30		14. Danti
15.	24 Maret 2004	07.00 - 14.30	15. Danti	
16.	25 Maret 2004	07.00 - 14.30		16. Danti
17.	26 Maret 2004	07.00 - 11.00	17. Danti	
18.	27 Maret 2004	07.00 - 11.00		18. Danti
19.	28 Maret 2004	Libur	19.	
20.	29 Maret 2004	07.00 - 14.30		20. Danti
21.	30 Maret 2004	07.00 - 14.30	21. Danti	
22.	31 Maret 2004	07.00 - 14.30		22. Danti
23.	1 April 2004	07.00 - 14.30	23. Danti	
24.	2 April 2004	07.00 - 11.00		24. Danti
25.	3 April 2004	07.00 - 11.00	25. Danti	
26.	4 April 2004	Libur	26.	
27.	5 April 2004	07.00 - 14.30	27. Danti	
28.	6 April 2004	07.00 - 14.30		28. Danti
29.	7 April 2004	07.00 - 14.30	29. Danti	
30.	8 April 2004	07.00 - 14.30		30. Danti
31.	9 April 2004	Libur	31.	
32.	10 April 2004	07.00 - 11.00		32. Danti

Jember, 11 April 2004
 Mengetahui
 Kepala Urusan Kepegawaian,


SUPARDIMAN



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Kalimantan - Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121
Email : fisp.unej@telkom.net Telp. (0331) 332736

**DAFTAR KEGIATAN KONSULTASI/BIMBINGAN LAPORAN AKHIR
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN/PARIWISATA**

Nama : DANTI SURYA WINDARTI
NIM : 01 - 1079
Alamat : Jl. Piere Tendean No. 28 Jember
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : D-III Perpajakan
Judul Laporan : Pelaksanaan Pemotongan PPh Pasal 23 Atas Jasa Perbaikan
Jembatan di Perum Perhutani KPH Jember
Dosen Pembimbing : Drs. A. Kholiq Ashari, M.Si

NO	Hari/Tanggal	Jam	Uraian Kegiatan	Tanda Tangan Pembimbing
1.	Jum'at, 21-5-2004	07.30	Perpajakan Judul	
2.	Jum'at, 21-5-2004	07.30	Pengajuan Bab I	
3.	Rabu, 23-6-2004	08.00	Revisi Bab I, II, III	
4.	Kamis, 8-7-2004	08.00	Revisi Bab I, II, III	
5.	Kamis, 8-7-2004	18.00	ACC	

Catatan :

1. Dibawa mahasiswa yang bersangkutan pada setiap konsultasi
2. Ditanda tangani oleh Dosen Pembimbing Laporan Akhir
3. Diserahkan kepada Ketua Jurusan/Pembimbing Laporan Akhir setelah konsultasi

Digital Repository Universitas Jember



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

Lembar ke-1 untuk
Lembar ke-2 untuk
Lembar ke-3 untuk

Wajib Pajak
Kantor Pelayanan Pajak
Pemotong Pajak

BUKTI PEMOTONGAN PPH PASAL 23

Nomor :


Nama Wajib Pajak : CV. MULYAHAMA
NPWP : 01.612.908.2 - 000.000
Alamat : Jl. Kaga Piring NO.53 Jember

No.	Jenis Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto	Perkiraan Penghasilan Neto *)	Tarif	PPH yang dipotong (Tarif x Perkiraan Penghasilan Neto x Penghasilan Bruto)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Bunga	Rp. %	15 %	Rp.
2.	Dividen	Rp. %	15 %	Rp.
3.	Royalti	Rp. %	15 %	Rp.
4.	Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.	Rp. %	15 %	Rp.
5.	Jasa Teknik	Rp. %	15 %	Rp.
6.	Jasa manajemen	Rp. %	15 %	Rp.
7.	Jasa konsultan hukum / pajak.	Rp. %	15 %	Rp.
8.	Jasa lain Ex SK Dirjen Pajak No. KEP-128/PJ/1997	Rp. %	15 %	Rp.
		Rp. %	15 %	Rp.
9.	Hadiah dan penghargaan	Rp. %	15 %	Rp.
10.	Jasa Perbaikan Jembatan Kali Gila	Rp. 13.300.000,- %	6	Rp. 812.100
JUMLAH					Rp. 812.000,-
(Delapan ratus dua belas ribu seratus rupiah)					

Jember 9-3-2004

Pemotongan Pajak

Nama : Perum Perhutani KPH. Jember
NPWP : 652.5.626002
Alamat : K. Jalan S. Parman 4 Jember
Bendah. Irwan Cab. Keuangan
UNPEM Jember
JAWA TIMUR
Jember
Perum Perhutani KPH. Jember
Jember



Tanda tangan, nama dan cap

Perhatian :

- Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dipotong di atas merupakan angsuran atas Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Simpanlah bukti pemotongan ini baik-baik dan beritahukanlah jumlah yang telah dipotong ini dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPH.
- Harap diisi dengan benar dan lengkap, terutama NPWP dan Alamat lengkap penerima penghasilan.

*) 60%/40%/30%/10% sesuai KEP-128/PJ/1997



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL FAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
Jember

SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)

LEMBAR 1
Untuk Arsip WP

NPWP : 01-001-652-5-26 003i sesuai kartu NPWP

Nama WP : Perum Perhutani KPH Jember

Alamat WP : Jl. Letjen S. Parman no.04 Jember

Kode Pos

Kode Jenis Pajak (MAP) : 0114
Kode Jenis Setoran : 100

Uraian Pembayaran *)
PPh Pasal 23

Diisi sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1

Setoran : Masa Tahunan Final STP SKPKB SKPKBT

Beri tanda silang pada kolom yang berkenaan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des

Tahun
Diisi Tahun Pajak setoran dimaksud

2004

Nomor Ketetapan : / / /

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran
Diisi dengan pembayaran rupiah penuh

Rp. 812.100,-

Terbilang : Delapan ratus dua belas ribu seratus

Diisi dengan huruf

Ruang Teraan

Ditera oleh Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro / KPKN

Diterima Oleh Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro

Tanggal 30 MAR 2004

Cap dan tanda tangan

[Signature]

Nama Jelas : R. Wydah Husna

Wajib Pajak / Penyeter

30 MAR 2004

Di daherkan kepada Direktorat Jendral Pajak
JAWA TIMUR

Nama Jelas : Dns. Ardono

*) Diisi uraian pembayaran sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1 :

Tambahan Informasi :

- Khusus PPh final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan diisi nama pembeli dan lokasi obyek
- Khusus PPh final atas persewaan tanah dan bangunan diisi nama penyewa dan lokasi obyek

Digital Repository Universitas Jember
Kode Jenis Pajak (MAP) / Kode Jenis Setoran

No	Uraian Pembayaran	Kode Jenis Pajak/MAP	Kode Jenis Setoran	
I	PAJAK PENGHASILAN			
	PPH Pasal 21	0 1 1 1		
	Masa		0 0	
	Tahunan		2 0 0	
	STP		3 0 0	
	SKPKB SKPKBT		4 0 0 5 0 0	
II	PPH Pasal 22	0 1 1 2		
	Masa		0 0	
	Tahunan		2 0 0	
	STP		3 0 0	
	SKPKR SKPKBT		0 0 5 0 0	
	Setoran Pemungut Penetapan Pemungut		6 0 0	
III	PPH Pasal 22 Impor	0 1 1 3		
	Masa		1 0 0	
	Tahunan		2 0 0	
	STP		3 0 0	
	SKPKB SKPKBT		4 0 0 5 0 0	
	IV	PPH Pasal 23 / 26	0 1 1 4	
Masa			1 0 0	
Tahunan			2 0 0	
STP			3 0 0	
SKPKB SKPKBT			4 0 0 5 0 0	
V		PPH Pasal 25 / 29	0 1 1 5	
	Masa		1 0 0	
	Tahunan		2 0 0	
	STP		3 0 0	
	SKPKB SKPKBT		4 0 0 5 0 0	
	VI	Fiskal Luar Negeri	0 1 1 7	1 0 0
PPH Final Pasal 4 ayat (2)		0 1 1 6		
Diskonto / Bunga Obligasi			1 0 1	
Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan			0 2	
Persewaan Tanah dan/atau Bangunan			1 3 3	
Bunga Deposito/Tabungan dan SBI			1 0 4	
Hadiah Undian			1 0 5	
Transaksi Saham di Bursa AfeK			1 0 6	
Penjualan Saham Pendiri			0 7	
Penjualan Saham Milik Perusahaan			0 8	
Modal Ventura			1 0 9	
Jasa Konstruksi			1 1 0	
Jasa Konsultan			1 9 9	
Lain-lain			4 0 1	
SKPKB SKPKBT			5 0 1	
VII		PPH Final Pasal 15	0 1 1 5	
		Jasa Pelayaran Dalam Negeri		1 0 1
		Jasa Pelayaran dan/atau Penerbangan Luar Negeri		1 0 2
		Jasa Penerbangan Dalam Negeri		0 3
	Penghasilan Perwakilan Dagang LN		1 0 4	
	Bagi hasil dengan PT. TELKOM Tahap I		1 0 5	
	Kerjasama bentuk BOT		1 0 6	
	Lain-lain		1 3 9	
	SKPKB SKPKBT		4 5 1	
	VIII	PPH Final Pasal 19	0 1 1 5	
		Revaluasi Aktiva tetap		1 0 1
Lain-lain			1 5 9	
SKPKB SKPKBT			4 6 1 5 6 1	

No.	Uraian Pembayaran	Kode Jenis Pajak/MAP	Kode Jenis Setoran	
IX	PPH Final Pasal 21	0 1 1 1		
	Pembayaran sekaligus oleh PT. JAMSOSTEK		1 0 1	
	Honor, Hadiah dan lain-lain Komisi Wfaniaga		1 0 2	
	Lain-lain		1 0 3	
	SKPKB SKPKBT		1 9 9 4 0 1 5 0 1	
	X	PPH Final Pasal 22	0 1 1 2	
Penebusan Tepung Terigu/Gula Pasir			1 0 1	
Penebusan Migas			1 0 2	
Penyerahan Rokok Kretek Produksi Dalam Negeri			1 0 3	
Penyerahan Rokok Putih Produksi Dalam Negeri			1 0 4	
Lain-lain			1 9 9	
SKPKB SKPKBT			4 0 1 5 0 1	
XI		PPH Final Pasal 23	0 1 1 4	
		Bunga Simpanan Anggota Koperasi		1 0 1
		Lain-lain		1 9 9
	SKPKB SKPKBT		4 0 1 5 0 1	
XII	PAJAK PERTAMBAHAN NILAI			
	PPN DN	0 1 2 1		
	Masa		1 0 0	
	STP		3 0 0	
	SKPKB SKPKBT		4 0 0 5 0 0	
XIII	PPN Import	0 1 2 2		
	Masa		1 0 0	
	STP		3 0 0	
	SKPKB SKPKBT		4 0 0 5 0 0	
	Setoran Pemungut		6 0 0	
	Penetapan Pemungut		6 0 1	
XIV	PPn BM DN	0 1 2 3		
	Masa		1 0 0	
	STP		3 0 0	
	SKPKB SKPKBT		4 0 0 5 0 0	
	Setoran Pemungut		6 0 0	
	Penetapan Pemungut		6 0 1	
XV	PPn BM Impor	0 1 2 4		
	Masa		1 0 0	
	STP		3 0 0	
	SKPKB SKPKBT		4 0 0 5 0 0	
	Setoran Pemungut		6 0 0	
XVI	PPN Final Membangun Sendiri	0 1 2 1	1 0 1	
	PAJAK LAINNYA			
	Bunga Penagihan RL (STP)	0 1 3 3	1 0 0	
	XVII	PL Lainnya (Penyetoran)	0 1 3 2	1 0 0
		XVIII	Beu Meterai (Penyetoran)	0 1 3 3
XIX			Bunga Penagihan PTL (STP)	0 1 3 5
XXI	PTL Lainnya	0 1 3 9	1 0 0	



Kepada Yth.
Sdr. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
di Jember

SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PPh PASAL 23 DAN PASAL 26

Bersama ini diberitahukan bahwa jumlah PPh Pasal 23 dan Pasal 26 yang telah dipotong dan disetor untuk masa Maret bulan Maret tahun 2004 adalah sebesar Rp. 812.100,- (Delapan dua belas ribu seratus rupiah) dengan perincian dan penjelasan sebagai berikut :

A. PPh Pasal 23 yang telah dipotong :

Uraian (1)	Jumlah Penghasilan Bruto (2)	Tarif (3)	PPh yang dipotong (Tarif x Penghasilan Bruto) (4)
1. Bunga *)	Rp.	15%	Rp.
2. Dividen	Rp.	15%	Rp.
3. Royalti	Rp.	15%	Rp.
4. Sewa dan Penghasilan lain senubung dengan penggunaan harta	Rp.	15%	Rp.
5. Imbalan Jasa Perbaikan	Rp. <u>13.535.000,-</u>	15% x ... %	Rp. <u>812.100,-</u>
6. Hadiah dan penghargaan	Rp.	15% x ... %	Rp.
JUMLAH			Rp. <u>812.100,-</u>

B. PPh Pasal 26 yang telah dipotong :

Uraian (1)	Jumlah Penghasilan Bruto (2)	Tarif**) (3)	PPh yang dipotong (Tarif x Penghasilan Bruto) (4)
1. Bunga	Rp.	20%	Rp.
2. Dividen	Rp.	20%	Rp.
3. Royalti	Rp.	20%	Rp.
4. Sewa dan Penghasilan lain schubungan dengan penggunaan harta	Rp.	20%	Rp.
5. Imbalan Jasa	Rp.	20% x ... %	Rp.
	Rp.	20% x ... %	Rp.
	Rp.	20% x ... %	Rp.
6. Hadiah dan penghargaan	Rp.	20%	Rp.
7. Penjualan harta di Indonesia	Rp.	20%	Rp.
8. Premi asuransi/reasuransi	Rp.	20%	Rp.
9. Penghasilan Kena Pajak BUT	Rp.	20% x ... %	Rp.
JUMLAH			Rp.

C. Lampiran :

- Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23/26
- Lembar ke-3 Surat Setoran Pajak
- Lembar ke-2 Bukti Pemotongan PPh Pasal 23/26 sebanyak 1 (satu) lembar.

D. Pernyataan :

Bersama ini saya menyatakan bahwa pemberitahuan di atas adalah benar, lengkap dan tidak bersyarat.

*) Termasuk bunga koperasi

***) Dalam hal terdapat Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda tarifnya disesuaikan.

DIISI OLEH KPP
Diterima tanggal, 20.....

Petugas,
Tanda tangan, nama dan cap
.....
NIP.

Jember, 15 APR 2004 20.....
Pemotongan Pajak
NAME : Perum Perhutani KPH Jember
NPWP : 01 001 652 5 626 002
: Jl. Letjen. S. Parman no. 04
Jember
Tanda tangan, nama dan cap
Drs. Ardono



**PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
SPT Masa PPh PASAL 23 DAN PASAL 26
(KEP PPh 1.9/SPT-2000)**

Umum :

- (1) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Pemotong Pajak terdaftar
- (2) Diisi dengan bulan dan tahun dilakukannya pemotongan
- (3) Diisi dengan jumlah PPh yang telah dipotong
- (4) dan (5) diisi oleh Petugas yang menerima SPT Masa PPh Pasal 23 dan Pasal 26 di KPP
- (6) Diisi dengan tanggal dibuatnya SPT Masa ini
- (7) Diisi dengan identitas lengkap Pemotong Pajak
- (8) Diisi dengan tanda tangan, nama dan cap Pemotong pajak

Khusus :

SPT masa ini disampaikan oleh Pemotong Pajak PPh Pasal 23 dan 26 seperti yang dimaksud dalam KEP-50/PJ/1994. Penyetoran pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro selambat-lambatnya pada tanggal 10 bulan berikutnya dan wajib melaporkan penyetoran tersebut dengan menggunakan SPT Masa ini ke KPP setempat, selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya :

Bagian A dan B

Kolom 1 : **Uraian**

cukuk jelas sesuai dengan UU No. 10/1994

Kolom 2 : **Jumlah Penghasilan Bruto**

Diisi sesuai dengan besarnya penghasilan bruto yang dibayarkan

Kolom 3 : **Tarif**

Diisi dengan tarif yang berlaku

Bagian A : contoh

Kolom 3 Sewa dan Penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta
tarif x Perkiraan Penghasilan Neto : 15% x 40%

Bagian B : contoh

Kolom 3. Premi asuransi : tarif x Perkiraan Penghasilan Neto : 20% x 50%

Reasuransi : tarif x Perkiraan penghasilan Neto : 20% x 10%

Kolom 4 : **PPh yang dipotong**

Diisi dengan jumlah PPh yang dipotong yaitu seteser **Tarif x Jumlah Penghasilan Bruto**.



PERUM PERHUTANI UNIT II JAWA TIMUR
KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN JEMBER

Lampiran 10

Alamat Jalan Letjend. S. Parman No. 4 Jember

Telepon : 336841, 336885
Kawat : Perum Hut kph jember
Faximile : (0331) 336421

Bank : BNI. 1946 Cab. Jember
BANK. MANDIRI

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

Nomor : 01 / SPK/P/JBR / II
Lampiran : 1 (satu) bendel

Kepada Yth
CV. MULIA UTAMA
Jl Kaca Piring No. 53 Jember

Perihal : Perbaikan Jembatan Kaligila KPH Jember

Membaca : Surat penawaran : CV. MULIA UTAMA.
Tanggal : 03 Pebruari 2004 Nomor : 07/ MU/ II/ 2004
Untuk pekerjaan : Perbaikan Jembatan Kaligila KPH Jember .
Menimbang : Persetujuan : Adm. terhadap usulan Ka. TBI
Tanggal : 27 Januari 2004

Menetapkan : Perum Perhutani sebagai pihak kesatu memberikan kepada CV MULIA UTAMA sebagai Pihak kedua untuk melaksanakan pengiriman barang dengan rincian sebagai berikut :

Uraian barang dan spesifikasi	Vol	Satuan	Harga satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
Perbaikan Jembatan Kaligila KPH Jember	1	unit	--	12.305.000,-
		Harga Nominal		12.305.000,-
		Jasa Pemborong 10 %		1.230.500,-
		Jumlah		13.535.500,-
		Dibulatkan menjadi		13.535.000,-
		PPN 10 %		1.353.500,-
		Total		14.888.500,-

Dengan huruf : Empat belas juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah

Dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut :

1. Waktu

Pelaksanaan pekerjaan ditetapkan sejak penanda tangan SPK oleh kedua belah Pihak, jangka waktu pelaksanaan 60 (enam puluh) hari kalender termasuk masa pemeliharaan selama 15 (lima belas) hari kalender. Waktu penyerahan pekerjaan paling lambat tanggal 23 Maret 2004.

2. Cara pembayaran

Setelah pekerjaan selesai dan diterima oleh Panitia / Tim Pemeriksa, akan dibayarkan 90 % (sembilan puluh perseratus) dari nilai borongan. Sisanya sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dibayarkan setelah berakhirnya masa pemeliharaan.

3. Denda

Bilamana sampai batas waktu yang ditetapkan dalam angka 2 (dua) tidak dapat dipenuhi, akan dikenakan denda sebesar 1 % (satu perseribu) untuk setiap harinya sampai jumlah denda maksimal 1,5 % (satu setengah persen)

4. Sanksi

Bilamana batas denda maksimal dilampaui akan dikenakan pemutusan kerja dan akan dibayarkan kekurangannya. Selanjutnya pihak kedua akan dikeluarkan dari Daftar Calon Peserta Pengadaan (DCPP)

5. Ketentuan lain

Hal - hal yang tercantum didalam Kerangka Acuan Kerja / RKS / dokumen pengadaan, sebagai lampiran SPK ini, mengikat untuk dilaksanakan .


Jember. Tgl. 06 Pebruari 2004

PIHAK KEDUA
CV. MULIA UTAMA



WURJANI.
Pimpinan

PIHAK KESATU
Adm. Perhutani KPH Jember.



Ir. TEGUH HADI SISWANTO
NIP. 710 008 972

LAMPIRAN SURAT PERINTAH KERJA (SPK)
PERBAIKAN JEMBATAN KALIGILA PANJANG 25 M' KPH. JEMBER

No	URAIAN / MACAM PEKERJAAN	Sat	Vol	Harga sat Rp	Jumlah Harga Rp
1	2	3	4	11	12
1	Bongkar dekplank	m2	100	3 000	300 000
2	Potong rel	bt	150	10 000	1 500 000
3	Angkut rel dari TPK Wuluhan	rit	2	250 000	500 000
4	Merangkai besi rel	kg	5 400	225	1 215 000
5	Pasang besi pengait rel	kg	350	5 000	1 750 000
6	Pasang begel	bh	125	12 000	1 500 000
7	Pasang bekisting	m3	10	84 000	840 000
8	Cor beton 1pc:2ps:3kc	m3	10	470 000	4 700 000
		Jumlah			12 305 000
		Jasa Pemborong 10 %			1 230 500
		Jumlah			13 535 500
		Dibulatkan			13 535 000
		PPN10%			1 353 500
		TOTAL			14 888 500

Terbilang: Empat belas juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah

Mengetahui



WURJANI.
Pimpinan

Jember, tgl. 06 - 2 - 2004
Administrator/ KKPJ Jember

Ir. TEGUH HADI SISWANTO
NIP.: 710 008 972